

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa kebakaran merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang, karena selain akan menimbulkan kerugian terhadap harta benda, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.¹ Pada dasarnya kebakaran adalah proses kimia yaitu reaksi antara bahan bakar (*fuel*) dengan oksigen dari udara atas bantuan sumber panas (*heat*). Ketiga unsur api tersebut dikenal sebagai segitiga api (*fire triangle*). Oleh karena itu, bencana kebakaran selalu melibatkan bahan mudah terbakar dalam jumlah yang besar baik yang berbentuk padat seperti kayu, kertas atau kain maupun bahan cair seperti bahan bakar dan bahan kimia.²

Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk dapat menimbulkan akibat - akibat sosial, ekonomi dan psikologi. Kebakaran di gedung tinggi sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dari luar gedung, kebakaran di kawasan kumuh padat penduduk dapat langsung memiskinkan masyarakat korban

¹<http://www.jurnaltangerang.co/berita-antisipasi-kebakaran-polisi-dan-damkar-gelar-latihan-penggunaan-apar/>./diakses-12-Januari-2020

² Ningsih RK. *Analisis Sistem Pencegahan Penanggulangan dan Tanggap Darurat Kebakaran di Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2012*. Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 17

kebakaran. Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja.³ Namun dibalik upaya penyelamatan dan upaya pemadaman kebakaran tersebut ada risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan atas keselamatan jiwanya saat menjalankan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan di tempat kejadian untuk menghindari risiko kecelakaan ataupun gangguan kesehatan.⁴

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkokoh adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, UU Nomor 5 Tahun 2014, "ASN berhak memperoleh perlindungan", serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e "Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum". Ayat (3) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 Ayat (1) Huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait

³ Firdani L. *Analisis Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT.XPekalongan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). 2014, hlm. 7

⁴ Ibid., hlm. 8

pelaksanaan tugasnya”.⁵ Perlindungan tersebut tak terkecuali harus diberikan kepada petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya karena, disadari atau tidak ada risiko yang dihadapi petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugasnya.

Profesi petugas pemadam kebakaran mempunyai risiko yang cukup tinggi dan rentan dalam hal keselamatan, bahaya seringkali harus dihadapi para petugas pemadam kebakaran saat bertugas. Berbagai atraksi penyelamatan diperlihatkan petugas pemadam dengan berani. Turun atau meluncur menggunakan tali dilakukan petugas tanpa ragu sedikit pun dari atap gedung. Langkah ini harus dilakukan untuk memadamkan serta mengevakuasi korban kebakaran.

Dalam operasi pemadaman, keselamatan petugas pemadam kebakaran memang perlu mendapat perhatian serius. Sebab peristiwa kecelakaan petugas pemadam kebakaran saat melakukan operasi pemadaman sudah seringkali terjadi seperti luka-luka bahkan meninggal dunia. Selain itu, saat menjalankan tugas di lapangan, pasukan pemadam kebakaran sering mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja tersebut diakibatkan kondisi lingkungan kerja yang memiliki bahaya (hazard) tinggi.

Dari hasil penelitian terhadap dampak risiko kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran tersebut, diketahui bahwa jabatan

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

anggota regu memiliki tingkat risiko tertinggi disusul jabatan komandan regu, supir pemadam, dan staf operasional.⁶

Setiap terjadi insiden yang menyebabkan cedera berat, terlebih kematian seorang petugas perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai penyebab insiden tersebut. Sesuatu yang ironis, menolong korban kebakaran tetapi keselamatan petugas pemadam kebakaran tidak terjamin,⁷ sehingga hal inilah yang menjadi perhatian penulis. Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan studi khusus di Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah: “Perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi pada Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas ?
2. Bagaimana kendala perlindungan hukum kepada petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas ?

⁶ Mochamad Zaini, *.Panduan Pencegahan Dan Pemadam Kebakaran*. Jakarta. 2008, hlm. 32

⁷ Ibid.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas.
2. Untuk menganalisis tentang perlindungan hukum kepada petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan kendala perlindungan hukum kepada petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

D. Landasan Teori

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:⁸

⁸ Achmad Subianto, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Perekonomian Bangsa*, Jakarta: Gibon Books, 2011, hlm. 34-35

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang di perintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).⁹

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 69

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁰

Jadi, pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹¹

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹²

- a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

¹⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 10

¹¹ Ibid., hlm. 11

¹² Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

problematika sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis, dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

- b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder,¹⁴ yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

¹³ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

¹⁴ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data


Pada penelitian ini teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu, suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan di olah.

¹⁵ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.¹⁶



IBLAM
School of Law

¹⁶ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41